

**TINDAKAN MENODAI DAN/ATAU MERUSAK  
KUBUR DARI SUDUT PASAL 179 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Reynaldo Mingkid<sup>2</sup>

Tonny Rompis<sup>3</sup>

Fonny Tawas<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menodai dan/atau merusak kubur dalam Pasal 179 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana terhadap tindakan menodai dan/atau merusak kubur, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana menodai dan/atau merusak kubur dalam Pasal 179 KUHP yaitu pasal ini mengatur dua macam perbuatan yang dilarang yakni perbuatan menodai kubur (liang lahat, makam) dan perbuatan merusak tanda peringatan di tempat kuburan. 2. Pengenaan pidana terhadap tindakan menodai dan/atau merusak kubur berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan merupakan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan perusakan barang pada umumnya dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kata kunci: kubur; merusak kubur; menodai kubur;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kubur merupakan "tempat pemakaman jenazah".<sup>5</sup> Oleh karena itu kubur dan lingkungan pekuburan biasanya dihormati dan tidak dilakukan perusakan di tempat tersebut. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyadari hal tersebut sehingga dalam Buku Kedua (Kejahatan) dapat ditemukan adanya Pasal 179, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan

hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".<sup>6</sup> Tetapi, sekalipun telah ada Pasal 189 KUHP, dalam kenyataan masih terjadi tindakan-tindakan yang menodai dan merusak kubur. Contohnya berita dalam indozone.com, 13 Agustus 2020 yang berjudul "DEMI KONTEN, REMAJA INI RUSAK NISAN KUBURAN ORANG". Di mana diberitakan antara lain: Ada-ada saja ulah remaja-remaja dalam video satu ini. Demi membuat konten yang berpotensi mendulang penonton (*viewers*), mereka merusak kuburan orang dan menganggapnya sebagai hiburan. Videonya viral di media sosial dan ramai dikomentari netizen. Dalam video tersebut terlihat seorang remaja memakai topi mendatangi kuburan, lalu merusaknya. Ditumbangkannya batu nisan kuburan tersebut dengan menendangnya berkali-kali. Selagi dia melakukan aksinya, teman-temannya merekamnya dari luar area kompleks makam. Mereka terhibur menyaksikan aksi temannya yang seorang itu. Kelak para remaja tersebut pun mendapat kecaman dari khalayak netizen.<sup>7</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menodai dan/atau merusak kubur dalam Pasal 179 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap tindakan menodai dan/atau merusak kubur?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Tindak Pidana Menodai Dan/Atau Merusak Kubur Dalam Pasal 179 KUHP**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekrang digungkan di Indonesia asalnya yaitu kodifikasi hukum pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101655

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 606.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 77.

<sup>7</sup> indozone.com, "Demi Konten, Remaja Ini Rusak Nisan Kuburan Orang", <https://www.indozone.id/news/kJsnr9L/demi-konten-remaja-ini-rusak-nisan-kuburan-orang-netizen-malamnya-kejang-kejang/read-all>, diakses 30/09/2020

peninggalan pemerintah Hindia Belanda dahulu yang pada mulanya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang pertama kali ditetapkan dengan keputusan Raja Belanda 15 Oktober 1915 dan diumumkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732.<sup>8</sup> Setelah Indonesia merdeka, hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Khususnya untuk KUHP kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dalam Pasal 1 menyatakan antara lain bahwa “peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”<sup>9</sup>. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 antara lain mengenai nama, yaitu dari semula *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut awalnya hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura saja, dan nanti berlaku untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sesudah telah dilakukan sejumlah perubahan terhadap *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tersebut tetapi pada dasarnya tetap merupakan peraturan hukum pidana yang ditempatkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732.

Latar belakang sejarah KUHP tersebut menyebabkan bahwa rumusan KUHP masih dalam bahasa Belanda, kecuali berkenaan dengan beberapa perubahan dan penambahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sendiri yang telah menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu rumusan tindak pidana

yang belum berubah, jadi masih dalam bahasa Belanda, yaitu Pasal 179 yang berbunyi: “*Hij die opzettelijk een graf schendt of opzettelijk en wederrechtelijk eenig op eene begraafplaats opgericht gedenkteekend vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden*”.<sup>10</sup> Beberapa terjemahan yang dapat ditemukan terhadap Pasal 179 KUHP ini yakni sebagai berikut:

1. Terjemahan W.A. dan E.M. L. Engelbrecht: “Barangsiapa dengan sengaja merusak suatu makam atau dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghantjurkan atau merusak sesuatu tanda peringatan yang didirikan diatas kuburan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.<sup>11</sup>
2. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: “Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.<sup>12</sup>
3. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “Barangsiapa dengan sengaja mencemarkan sebuah makam atau sengaja dan secara melawan hak menghancurkan atau merusak sesuatu tanda peringatan yang dibangun di atas suatu tempat pemakaman dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan”/<sup>13</sup>
4. Terjemahan R. Soesilo: “Barangsiapa dengan sengaja merusakkan kuburan atau dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan atau merusak sesuatu tanda peringatan yang didirikan diatas tempat perkuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.<sup>14</sup>
5. Terjemahan S.R. Sianturi: “barangsiapa dengan sengaja menodai suatu liang lahat atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak suatu tanda

<sup>8</sup> J.E. Jonkers, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

<sup>10</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1326.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1413.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 77.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 84.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 150.

peringatandi tempat pemakaman, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan”.<sup>15</sup>

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya berbeda dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia, tetapi yang akan dijadikan titik tolak utama yaitu terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN, sedangkan terjemahan-terjemahan lain akan digunakan sebagai pembanding.

Terjemahan-terjemahan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada dua macam perbuatan atau dua macam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 179 KUHP. Dua macam perbuatan/tindak pidana tersebut dibahas satu persatu berikut ini.

### 1. Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan.

Kata barang siapa menunjuk pada unsur pelaku atau subjek tindak pidana, di mana dengan digunakannya kata barang siapa berarti siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana yang bersangkutan. Pembatasannya yaitu dalam sistem KUHP hanya manusia (*natuurlijk person*) yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) bukan pelaku tindak pidana, yang dasarnya dikemukakan oleh D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, bahwa:

- 1) Pasal 59 KUHP (= Pasal 51 KUHP Belanda) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisariss-komisariss, bukan pada badan hukum itu sendiri;
- 2) Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
- 3) Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.<sup>16</sup>

Jadi, pelaku tindak pidana dalam sistem KUHP hanya manusia semata-mata, termasuk juga pelaku untuk tindak pidana Pasal 179 KUHP; sekalipun dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP, misalnya undang-undang tindak pidana pencucian uang, korporasi, termasuk juga badan hukum, telah dipandang sebagai pelaku/subjek tindak pidana.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 270.

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82, 83.

Unsur kesalahan, yaitu "dengaja sengaja". Kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) sebagaimana dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)".<sup>17</sup> Pengertian unsur "dengan sengaja" ini sekarang telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3) *Dolus eventualis*.<sup>18</sup>

Unsur perbuatan yaitu menodai (terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan S.R. Sianturi). Terjemahan lain, yaitu mencermarkan (terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir) dan merusak/merusakkan (Engelbrecht dan R. Soesilo).

Mengenai perbuatan menodai ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan menodai (*schenden*) di sini adalah suatu tindakan yang merusak keutuhan dari liang lahat atau makam tersebut. Sekaligus juga dalam pengertian penodaan ini mengandung unsur penghinaan/menganggap remeh atau tidak bernilai makam tersebut, yang tidak dapat diterima oleh masyarakat yang menghormatinya.<sup>19</sup>

Perbuatan menodai (*schenden*), menurut S.R. Sianturi, adalah tindakan yang merusak keutuhan kubur (liang lahat, makam), di mana perbuatan menodai (penodaan) ini mengandung penghinaan/menganggap remeh atau tidak bernilai makam tersebut.

Perbuatan yang dapat dipandang sebagai contoh perbuatan menodai yang mengandung unsur penghinaan/menganggap remeh atau tidak bernilai makam tersebut, yaitu misalnya dengan sengaja buang air kecil di atas kubur.

Unsur objek, yaitu kubur (liang lahat, makam) yang diterjemahkan dari istilah Belanda: *graf*. Kubur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu "tempat pemakaman jenazah".<sup>20</sup> S.R. Sianturi, memberi penjelasan lebih lanjut dengan melihat dalam kaitannya dengan hukum pidana, yaitu:

<sup>17</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 271.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.*

Yang dimaksud dengan liang lahat disini ialah liang untuk jenazah tersebut disemayamkan beserta segala isinya (kain kafan, peti mati, dan lain sebagainya) termasuk alat penutupnya (setelah ditimbun). Misalnya semen/beton penutup di atas timbunan liang lahat, rumah-rumahannya termasuk pagarnya, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Menurut S.R. Sianturi, kubur (liang lahat, makam) adalah liang untuk jenazah disemayamkan beserta segala isinya ((kain kafan, peti mati, dan lain sebagainya) termasuk alat penutupnya (setelah ditimbun), yaitu semen/beton penutup di atas timbunan liang lahat, rumah-rumahannya termasuk pagarnya, dan lain sebagainya.

Pengertian kubur juga ada diberikan penjelasan oleh R. Soesilo dengan uraian sebagai berikut:

Kuburan = liang lahat atau ruang dimana mayat (dengan peti matinya) ditanam, demikian pula tanah penutupnya atau segala barang tanda-tanda di atasnya berupa apapun juga seperti: kijing, maesan dan lain-lain. Dapat dinamakan "kuburan" apabila didalamnya betul-betul sudah ada tertanam mayat jika baru berupa tempat persediaan saja itu belum bisa dinamakan kuburan.<sup>22</sup>

Tidak berbeda jauh dengan S.R. Sianturi, R. Soesilo memberi pengertian kubur (liang lahat, makam) sebagai liang lahat atau ruang di mana mayat (dengan peti matinya) ditanam, demikian pula tanah penutupnya atau segala barang tanda-tanda di atasnya berupa apapun juga seperti: kijing, maesan dan lain-lain. Selanjutnya R. Soesilo menekankan bahwa, nanti dapat dinamakan "kuburan" apabila didalamnya betul-betul sudah ada tertanam mayat jika baru berupa tempat persediaan saja (belum ada mayat di dalamnya) maka itu belum bisa dinamakan kuburan.

Jadi, perbuatan dengan sengaja mengencingi yang mengandung unsur penghinaan/menganggap remeh atau tidak bernilai makam tersebut, yang dilakukan terhadap suatu bagian dari kubur, misalnya semen/beton penutup di atas timbunan liang lahat, rumah-rumahannya termasuk pagarnya, merupakan suatu tindak pidana.

## 2. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan.

Unsur pelaku, yaitu barang siapa, dan unsur kesalahan, yaitu dengan sengaja (*opzettelijk*), telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Unsur melawan hukum dalam Pasal 179 KUHP ini merupakan unsur tertulis. Pengertian dari kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) jika kata melawan hukum itu tercantum dalam rumusan pasal tindak pidana, menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*)."<sup>23</sup> S.R. Sianturi memberi catatan bahwa karena antara kata dengan sengaja dan kata melawan hukum ada kata "dan" berarti bersifat melawan hukum dari tindakan dalam pasal ini tidak dicakup/dipengaruhi oleh unsur kesengajaan tersebut.<sup>24</sup>

Unsur perbuatan yang dilarang di sini yaitu "menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan". S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap tanda peringatan di atas kuburan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan tanda peringatan (*gedenkteeken*) adalah sesuatu benda yang ditaruh di atas makam tersebut sebagai peringatan untuk mengenang yang sudah meninggal itu atau untuk penghormatan kepada almarhum. Pohon kamboja atau pohon beringin yang ditanam di atas makam, sepanjang tidak dimaksudkan sebagai penghias, sesuai dengan kesadaran masyarakat setempat dapat juga dipandang sebagai tanda peringatan.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan tanda peringatan (*gedenkteeken*) adalah suatu benda yang ditaruh di atas makam tersebut sebagai peringatan untuk mengenang yang sudah meninggal itu atau untuk penghormatan kepada almarhum. Pohon kamboja atau pohon beringin yang ditanam di atas makam, dapat dipandang sebagai tanda peringatan jika

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>24</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

masyarakat setempat memandangnya sebagai tanda peringatan.

R. Soesilo memberi contoh tentang tanda peringatan, yaitu benda yang gunanya untuk menandai atau memperingati orang yang mati, misalnya kijing, maesan, salip, batu-batu yang diatur dan lain-lain.<sup>26</sup> Sebagai penjelasan, kijing adalah “batu penutup makam yg menyatu dng batu nisannya (terbuat dr pualam, tegel, atau semen)”<sup>27</sup> sedangkan maesan yaitu “nisan”.<sup>28</sup>

Dilihat dari sudut bahasan terhadap dua perbuatan yang tercakup dalam Paal 179 KUHP, perbuatan seseorang yang oleh teman-temannya dilakukan perekaman video ketika ia di suatu kompleks pekuburan beraksi menendang berkali-kali sehingga batu nisan kubur tumbang yang tujuannya untuk disiarkan melalui media internet/social agar mendapat perhatian banyak penonton (*viewers*), dapat dikenakan tindak pidana Pasal 179 KUHP. Yang dapat dikenakan itu baik perbuatan dengan sengaja menodai kubur maupun perbuatan maupun perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan.

Sebagai penutup sub bab ini dapat dikemukakan bahwa, berkenaan dengan terjemahan-terjemahan terhadap istilah Belanda: *graf* dalam Pasal 197 KUHP, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ada berbagai terjemahans seperti kubur, liang lahat, dan makam. Penggunaan istilah yang beraneka ragam ini dapat membingungkan para pengguna KUHP, karenanya dalam KUHP nasional yang akan datang sebaiknya digunakan satu istilah.

**B. Pengenaan Pidana Terhadap Tindakan Menodai Dan/Atau Merusak Kubur**

Pasal 179 KUHP mengancamkan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan terhadap barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan. Pidana yang diancamkan ini merupakan pidana tunggal, yaitu hanya pidana penjara saja, dan jangka waktunya paling lama 1 tahun 4 bulan.

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam sistem KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  - 1. pidana mati;
  - 2. pidana penjara;
  - 3. pidana kurungan;
  - 4. pidana denda;
  - 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
  - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2. perampasam barang-barang tertentu;
  - 3. pengumuman putusan hakim.

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 179 merupakan pidana pokok, yaitu berupa pidana penjara. Lamanya pidana yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 179 KUHP, yaitu penjara 1 tahun 4 bulan.

Ancaman pdiana dalam Paal 179 KUHP, jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 181 yang berkenaan dengan kubur dan jenazah dapat dikemukakan sebagai berikut:

No	Pasal	Perbuatan	Pidana max
1	178	Merintang jalan masuk pengangkutan mayat ke kuburan	Penjara 1 tahun 2 bulan atau denda Rp1.800,00
2	179	Menodai kuburan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan	Penjara 1 tahun 4 bulan
3	180	Secara melawan hukum menggali atau mengambil jenazah	Penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500,00
4	181	Mengubur atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya	Penjara 9 bulan atau denda Rp4.500,00

Perbandingan pidana maksimum menunjukkan Pasal 179 memiliki ancaman pidana maksimum yang paling berat, yaitu pidana penjara pakling lama 1 tahun 4 bulan. Sekalipun Pasal 180 juga memiliki ancaman

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 567.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 694.

pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, tetapi pidana penjara ini memiliki alternatif berupa pidana denda.

Berkenaan dengan penuntutan dan pengenaan pidana terhadap pelanggaran Pasal 179 KUHP, oleh R. Soesilo dikemukakan kaitannya dengan Pasal 406 KUHP (perusakan barang), yaitu "orang yang merusak tanda peringatan ini sebenarnya selain melanggar pasal ini (Pasal 179 KUHP) juga melanggar Pasal 406 KUHP, dalam hal mana harus dipakai peraturan tersebut dalam Pasal 63 KUHP".<sup>29</sup>

Pasal 406 KUHP ini menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menurut R. Soesilo orang yang melanggar Pasal 179 juga melanggar Pasal 406 KUHP dalam hal mana harus dipakai peraturan tersebut dalam Pasal 63 KUHP. Pasal 63 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1), dalam penuntutan maka Pasal 179 KUHP harus didakwa bersama-sama dengan Pasal 406 KUHP untuk diserahkan pada Hakim pasal mana yang akan dipandang terbukti dan dikenakan pada terdakwa. Menurut Pasal 63 ayat (1) yang akan dikenakan hanya salah satu di antara Pasal 179 dan Pasal 406 KUHP, di mana yang akan dikenakan adalah pasal yang memiliki pidana pokok yang paling berat. Jika dibandingkan antara pidana maksimum Pasal 179 dan Pasal

406 KUHP, maka yang lebih berat adalah pidana pokok dalam Pasal 406 KUHP.

Tetapi, Pasal 63 memiliki ayat (2) yang menentukan bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hal ini, Pasal 406 ayat (1) mengatur tentang barang pada umumnya, jadi merupakan aturan pidana yang umum, sedangkan Pasal 179 KUHP mengatur kuburan, jadi merupakan aturan pidana yang khusus. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, pasal yang akan dikenakan oleh Hakim yaitu Pasal 179 KUHP sebagai suatu aturan pidana yang khusus bukannya Pasal 406 ayat (1) sebagai suatu aturan pidana yang umum.

Dalam penyusunan KUHP baru perlu dipertimbangkan apakah memang menodai kuburan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan itu merupakan perbuatan yang dapat dipandang lebih ringan dari pada perbuatan merusak barang pada umumnya (Pasal 406 ayat (1) KUHP). Dengan mempertimbangkan bahwa yang dilanggar dalam Pasal 406 KUHP adalah kepentingan perseorangan, sedangkan yang dilanggar dalam Pasal 179 KUHP adalah ketertiban umum di mana menurut S.R. Sianturi penempatan delik di bawah tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) terhadap ketertiban umum dititikberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat;<sup>30</sup> maka seharusnya perbuatan yang dilarang dalam Pasal 179 diancam dengan pidana penjara yang lebih berat dari ancaman pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Dengan perkataan lain, Pasal 179 KUHP seharusnya merupakan suatu alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana menodai dan/atau merusak kubur dalam Pasal 179 KUHP yaitu pasal ini mengatur dua macam perbuatan yang dilarang yakni perbuatan menodai kubur (liang lahat,

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Loc.cit*

<sup>30</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 305, 306.

makam) dan perbuatan merusak tanda peringatan di tempat kuburan.

2. Pengenaan pidana terhadap tindakan menodai dan/atau merusak kubur berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan merupakan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan perusakan barang pada umumnya dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### B. Saran

1. Penggunaan istilah yang beraneka ragam, seperti kubur, liang lahat, dan makam, dapat membingungkan para pengguna KUHP, karenanya dalam KUHP nasional yang akan datang sebaiknya digunakan satu istilah saja.
2. Perbuatan menodai dan/atau merusak kubur dalam Pasal 179 KUHP merupakan suatu delik terhadap ketertiban umum dititikberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga seharusnya diancam dengan pidana penjara yang lebih berat dari ancaman pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berkenaan dengan kepentingan perseorangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet,29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

#### Sumber Internet:

- indozone.com, "Demi Konten, Remaja Ini Rusak Nisan Kuburan Orang", <https://www.indozone.id/news/kjsnr9L/demi-konten-remaja-ini-rusak-nisan-kuburan-orang-netizen-malamnya-kejang-kejang/read-all>, diakses 30/09/2020